

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara historis, garam adalah salah satu kebutuhan pangan bagi manusia guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Saat zaman penjajahan kolonial Belanda, pemerintah VOC pada saat itu yang memegang banyak kekuasaan hampir di seluruh sektor termasuk mengenai pembatasan serta produksi hingga penjualan garam. Kolonial Belanda sendiri memiliki perspektif bahwa salah satu bahan pangan tersebut yakni garam bukanlah sekedar bahan kebutuhan tambahan saja melainkan memberikan keuntungan yang sangat besar dalam menunjang pemasukan materi penguasa. Maka dari itu, pemerintah Belanda melakukan praktik monopoli terhadap hasil produksi garam masyarakat pribumi dengan melakukan peraturan yang begitu ketat dalam memperoleh perizinan produksi dan distribusi. Bahkan pemerintah saat itu mengerahkan beberapa pasukannya untuk melakukan penyelidikan ketiap-tiap tempat tinggal penduduk yang menimbun garam, serta menyita garam tersebut dan diberikan hukuman denda ancaman kurungan penjara sebagai konsekuensinya. Pasca kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia menghilangkan kecurangan dalam pemonopolian yang dilakukan oleh penjajah selama berpuluh tahun lamanya, kemudian membangun sektor perindustrian garam di beberapa wilayah Indonesia.¹

¹ Yeti Rochwulaningsih, 2007. “*Petani Garam Dalam Jeratan Kapitalisme: Analisis Kasus Petani Garam di Rembang*”, Jurnal Kebudayaan Masyarakat Dan Politik Universitas Ponorogo Semarang, vol. 20, no. 3

Garam diklasifikasikan sebagai garam konsumsi dan garam industri di Indonesia. Klasifikasi garam sebagai garam konsumsi dan garam industri ini didasarkan pada kandungan zat kimia yang diperlukan oleh masing-masing pengguna. Misalnya, persyaratan kandungan NaCl minimum untuk garam yang dapat dimakan adalah 94%, dan kebutuhan garam untuk keperluan industri sangat bervariasi dalam kualitas garam yang dibutuhkan. Misalnya, industri kimia membutuhkan kandungan NaCl minimum 96% garam, dan Industri makanan dan minuman membutuhkan garam, kadar NaCl minimal 97%, dan farmasi industri membutuhkan garam dengan kadar NaCl lebih tinggi yaitu minimal 99,8%. Industri perminyakan membutuhkan garam dengan kandungan NaCl yang sedikit lebih rendah yaitu minimal 95% Industri pengolahan air dan penyamakan kulit membutuhkan garam dengan kandungan NaCl.

Fakta yang terdapat pada lapangan disaat penelitian terjadi hampir keseluruhan masyarakat berprofesi sebagai pengepul sampai kuli garam, adapun masyarakat yang menyakini bahwa pembuatan garam adalah satu satunya pekerjaan yang menjanjikan, kekurangan dalam kesenjangan pendidikan dizaman dahulu membuat mereka mengambil tindakan tersebut yang hanya berpacu pada pekerjaan tersebut, dan di dukung oleh keadaan cuaca serta tempat desa tersebut berada di posisi dimana air laut sangat dekat dengan masyarakat desa waruduwur.

Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang dinobatkan sebagai kepulauan terbesar dunia. Sepanjang 7,7 juta km² luas negara Indonesia dikelilingi oleh lebih dari 95.000 km² garis pantai yang mengelilingi disetiap sisi

pulaunya.² Dengan begitu luas membentangya garis pantai tersebut, Indonesia memiliki begitu banyak kekayaan laut yang menjadi salah satu sumber daya yang sangat menunjang kebutuhan ekspor dan impor. Berbagai kekayaan alam yang disediakan oleh Indonesia yang dikenal dengan negara maritim tersebut dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat jika dapat diberdayakan dengan baik dan maksimal. Salah satu pemberdayaan dari sumber daya alam tersebut yaitu dengan melimpahnya potensi dalam memproduksi garam. Garam adalah makanan pokok yang digunakan oleh kebanyakan orang diseluruh dunia sebagai penyedap makanan dan minuman. Pihak pengawasan pangan mengemukakan bahwa masyarakat dunia menggunakan sekitar lebih dari 4 kg ton garam pertahunnya dalam kebutuhan pangan sehari-hari, produksi untuk pabrik industri dan sektor lain yang memerlukan media garam. Dalam pemanfaatannya garam sendiri terdiri dalam tiga bentuk pemanfaatan, yakni:

- a. Garam digunakan sebagai perisa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
- b. Garam digunakan untuk diacar agar makanan menjadi awet dalam kurun waktu yang cukup lama;
- c. Garam sebagai komoditas dalam perindustrian.

Di Indonesia, beberapa petani masih memproduksi garam dengan cara yang tradisional yakni dengan memposisikan air garam disebuah bidang datar kemudian dilakukan penjemuran dibawah sinar matahari selama beberapa hari hingga air laut tersebut mengkristal menjadi serpihan garam. Kementerian pangan Indonesia

² Jumriati, 2017. “Analisis Tingkat Pendapatan Petani Garam di Desa Soreang Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar”, Universitas Alauddin Makassar.

menyatakan bahwa kebutuhan garam secara nasional yakni kurang lebih 2,6 juta ton garam laut, dimana sejumlah besar pengguna garam laut yakni industri pangan serta farmasi. Kurangnya kemampuan dalam pemenuhan terhadap tingginya kebutuhan garam di Indonesia, menyebabkan negara Indonesia beberapa waktu mengimpor garam dari negara lain. Ketidak sanggupan dalam pemenuhan kebutuhan garam disebabkan akibat iklim negara Indonesia yang seringkali mengalami anomali cuaca yang berdampak pada terhambatnya hasil garam yang berkualitas serta siap distribusi.

Aktivitas impor garam guna pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut menimbulkan berbagai reaksi yang problematik yang menjadi dampak bagi para petani garam lokal. Tindakan pemerintah mengenai impor garam tersebut pada kenyataannya tidak disertai dengan memberikan kestabilan pada harga produsen garam didalam negeri seperti melakukan sosialisasi serta pembekalan lebih lanjut agar masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani garam dapat melakukan peningkatan dalam menghasilkan garam yang berkualitas dan memiliki kuantitas yang mencukupi. Semakin bagus kualitas garam maka harga kepada konsumenpun akan menjadi tinggi, namun kenyataan negara kita adalah rendahnya harga garam menyesuaikan pada kualitas yang dihasilkan. Akibatnya, penduduk yang semula bermata pencaharian sebagai petani garam akhirnya mencari sumber penghidupan lain karena dengan memproduksi garam dengan berbagai kendala yang dihadapi tidak dapat menciptakan kesejahteraan untuk mereka. Hal ini salah satunya berdampak pula pada petani garam lokal di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang peneliti ambil sebagai salah satu dari sekian banyak petani garam yang

mengalami dampak dalam kebijakan pemerintah mengenai impor garam. Akibatnya, harga garam yang diproduksi dalam negeri akan bersaing dengan harga garam impor, sedangkan secara logika harga garam negeri akan semakin merosot karena secara kuantitas hasil produksi tidak sebanyak garam hasil impor, sehingga masyarakat akan lebih melakukan transaksi dengan membeli garam impor karena harganya jauh lebih terjangkau. Kepentingan beberapa sektor industri garam dengan pemerintah Indonesia yang akhirnya meningkatkan impor garam, sehingga berdampak pada kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi mengakibatkan Indonesia dominan bergantung pada impor garam ketimbang garam hasil olahan petani lokal.³

Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan No. 125/M-DAG/PER/12/2015 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2015 yang mulai berlaku sesuai dengan pasal 30 pada tanggal 1 April 2016. Selanjutnya dapat dijelaskan berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 2012 mengenai kewajiban pemerintah dalam mengatur ketahanan serta kestabilan nilai jual harga pangan agar dapat memberikan perlindungan pada petani serta harga yang dapat dijangkau oleh konsumen.⁴

Ketertarikan peneliti dalam penelitian ini memfokuskan pada harga garam yang semakin tahun semakin rendah, kemudian adapun ketertarikan mengenai masalah petani garam pada kecanggihan teknologi yakni era digital sehingga perlu adanya pembahasan secara menyeluruh dalam perspektif sosial masyarakat. Era globalisasi telah membuat

³ Lukman baihaqi, 2013. “*ekonomi politik kebijakan impor garam Indonesia periode 2007-2012*”, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, vol 17 No. 1

⁴ Pasal 55 ayat (2)

aturan tersendiri mengenai perdagangan yang dapat saling berpengaruh dengan masalah politik.

Adapun standarisasi disini yaitu lebih kepada sosial ekonomi industri garam, dimana perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam usaha untuk menciptakan kemakmuran. Memilih dan menciptakan kemakmuran, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi maupun konsumsi, dalam hal ini memunculkan masalah ekonomi yaitu ketidakseimbangan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang semakin terbatas.

Kondisi tersebut terjadi pada Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang tentunya mengalami masa transisi sesuai dengan perkembangan zaman yang kian modern. Beberapa masyarakat di Desa tersebut melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan kecanggihan teknologi dan hanya beberapa yang masih menggunakan cara manual dalam jual-beli garam. Kemudahan teknologi sangat membantu dalam menjangkau para konsumen yang tidak hanya berada disekitar wilayah tersebut, namun luar wilayah dapat melakukan transaksi melalui teknologi komunikasi saat ini. Tetapi industri rumahan tersebut mendapat ancaman konsumen yang semakin menurun karena telah banyaknya beredar garam impor dari luar negeri daripada garam hasil olahan petani lokal.

Dengan demikian, maka peneliti mengambil judul tersebut yang penulis anggap penting dalam penelitian ini, dengan judul Problematika Petani Garam Di Era Digital.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam melakukan penelitian tentunya perlu ditentukan masalah-masalah yang akan diteliti agar tujuan penelitian lebih terarah dan teratur.

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: *pertama*, kurangnya sosialisasi atau penyuluhan mengenai kebijakan impor garam. *Kedua*, kurangnya andil dari pemerintah setempat mengenai kesejahteraan masyarakat setempat. *Ketiga*, teknologi digital mempengaruhi sosial ekonomi.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana status kesejahteraan masyarakat garam di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon?
- 2) Setelah diberlakukannya kebijakan impor garam di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, permasalahan apa yang akan dihadapi petani garam?
- 3) Bagaimana pengaruh teknologi digital terhadap sosial ekonomi petani garam di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami status kesejahteraan masyarakat petani garam tradisional di Desa Waruduwur Kecamatan Mengdu Kabupaten Cirebon.
2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi petani garam pasca diberlakukannya kebijakan impor garam di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.
3. Memahami bagaimana teknologi digital di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon mempengaruhi sosial ekonomi industri garam.

1.5. Kegunaan Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam ranah kajian ilmu sosial mengenai permasalahan yang dialami oleh industri rumahan pada era modern.

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan untuk setiap kalangan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah, menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan dibidang industri pada beberapa dampak yang dialami petani garam di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
2. Untuk Desa, dapat memberikan hasil penelitian yang positif dan dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon mengenai peraturan yang telah dibuat pemerintah.

3. Untuk Petani Garam, hasil penelitian ini di harapkan sebagai perubahan pola pikir dan pengertian pada dampak yang terjadi pada industri garam di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

1.6. Kerangka Pemikiran

Masyarakat pada umumnya terbagi menjadi dua yakni masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan memiliki ikatan erat dan mendalam pada setiap lingkaran sosialnya, memiliki sistem sosial yang saling mengandalkan kekeluargaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya bermata pencaharian dengan memanfaatkan hasil sumber daya alam yang ada disekitar wilayahnya, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan. Hal tersebut juga dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang kebanyakan mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani garam karena dekatnya wilayah mereka dengan sumber daya laut.

Selain sebagai petani garam, beberapa masyarakat lainnya melakukan aktivitas dalam berternak ikan, menjadi nelayan kemudian menjual hasil tangkapan laut tersebut guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Petani garam sendiri merupakan pekerjaan yang hanya dilakukan ketika cuaca sedang terik sehingga mempercepat hasil panen. Artinya mata pencaharian yang mereka lakukan sebagai petani garam memerlukan pertimbangan ketika cuaca sedang terik. Disamping sebagai petani garam, mereka juga melakukan banyak pekerjaan lainnya. Berdasarkan pandangan Marxisme, negara yang sejahtera dapat dilihat

dari seberapa hebat dalam memperjuangkan kelas-kelas sosial dalam keseimbangan sehingga terjadi kontrol terhadap kesejahteraan sosial rakyatnya. Peneliti mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu hak mutlak yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat termasuk mengenai perlindungan secara hukum mengenai kepemilikan kekayaan.

Dengan demikian kondisi kesejahteraan di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya sejahtera yang lebih kepada tidak seimbang yang di akibatkan adanya aturan kebijakan impor garam, pemerintah lebih memilih mengimpor ketimbang memberdayakan petani lokal.

Profesi sebagai seorang petani menurut Marx dan Engels, petani merupakan suatu aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan hasil sumber daya alam laut yang banyak diterapkan oleh negara-negara maju berbagai belahan wilayah di Eropa dan terus meroket hingga abad 19. Secara demografis wilayah serta potensi sumber daya yang dinilai menguntungkan maka akan semakin memperkuat terjadinya praktik politik didalamnya.⁵

Namun saat beberapa dekade negara-negara tersebut mengalami krisis karena permasalahan pada sistem ekonomi serta politik atas munculnya beberapa laporan kelas atas yang menjadi pemilik modal sehingga menguasai wilayah. Terdapat empat kategori dalam kepemilikan tanah, diantaranya:

1. Kepemilikan tanah secara komunal dengan pemakaian yang bergilir;
2. Kepemilikan secara komunal bersifat tetap; dan

⁵ Mulyanto Dede, 2011. *Antropologi Marx Tentang Masyarakat Dan Kebudayaan*, Utimus. Hal.

3. Kepemilikan secara personal.

Masyarakat yang memiliki aktivitas dalam mata pencaharian sebagai petani menurut Eric Wolf merupakan suatu masyarakat yang melakukan aktivitas dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia di wilayah tersebut, pengelolaan tersebut berada dibawah kekuasaan pemilik tanah atau yang memiliki hak dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Dengan kata lain, mereka bekerja untuk kelas atas yang memiliki kekuasaan atas wilayah tersebut yang nantinya pendapatan yang mereka peroleh digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup mereka, dan beberapa lagi digunakan sebagai upah masyarakat lain yang membantu dalam pengelolaan baik dengan jasa pendistribusian maupun berbagai jasa-jasa yang mereka lakukan.⁶

Marx dan Engels mengemukakan analisis mereka mengenai petani yang memiliki beberapa artian. Pada umumnya seperti yang biasa orang pahami bahwa petani merupakan masyarakat yang melakukan aktivitas produksi sesuai dengan lahan yang tersedia. Namun yang dikemukakan Marx dan Engels pada beberapa karyanya yang membahas mengenai masyarakat petani, mengemukakan bahwa petani memiliki hubungan erat dengan feodalisme penunjang proses munculnya kapitalisme.

Permasalahan sosial merupakan suatu sistem tersendiri yang seharusnya dapat diperbaiki bersama, baik dibatasi persoalannya maupun diselesaikan tanpa menimbulkan konflik apapun. Terdapat istilah *latent social problem* yang

⁶ Ibid., hal. 4-5

masyarakat sendiri sulit membatasinya. Karena meskipun permasalahan sosial ini mengganggu masyarakat namun masyarakat sendiri tidak dapat membatasinya. guna mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul dimasyarakat, maka ilmu sosial harus memiliki pemikiran dengan melakukan analisa menggunakan pemahaman pada sistem nilai yang berlangsung pada masyarakat tersebut. Sosilog diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman serta membantu masyarakat dalam memperbaiki setiap permasalahan sosial yang mereka hadapi.⁷ Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi permasalahan yang terjadi di masyarakat, diantaranya:

1. Faktor internal, yakni suatu faktor luar yang menyebabkan suatu individu tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, baik secara nilai norma maupun masyarakat disekelilingnya;
2. Faktor eksternal yang terbagi kedalam dua bagian, yakni:

- a. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu penunjang dalam munculnya permasalahan yang terjadi pada masyarakat, diwilayah tertentu dimana aktivitas masyarakat yang memerlukan cuaca yang hujan maka akan menimbulkan permasalahan pada aktivitas yang membutuhkan lingkungan yang kering dan tidak terlalu banyak kelembaban.

- b. Faktor Kebijakan pemerintah

⁷ Soerjono Soekanto, 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers; Jakarta. H. 349

Kebijakan pemerintah seringkali menimbulkan pro dan kontra pada tatanan kehidupan masyarakat. Seperti kebijakan impor yang pastinya akan menjadi pesaing pada hasil ataupun produk-produk dalam negeri.

Setelah diberlakukannya kebijakan impor garam di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, adapun permasalahan yang dihadapi petani garam yang signifikan yaitu tidak adanya kerja sama dengan baik antar pemerintah dan para petani, adapun dua pihak yang bertentangan, yaitu pertama dari pihak pemerintah, tidak adanya perhatian dari pemerintah untuk pembudidayaan air garam sehingga para petani tidak menghasilkan kualitas yang baik pada garam, yang kedua adapun masalah yang dihadapi oleh para petani yaitu tidak lain dari petani itu sendiri karena ketidakpercayaan pemerintah terhadap warga waruduwur seperti saat pemerintah memberikan alat dan bahan, namun oleh warga di jual untuk keuntungan sendiri.

Teknologi merupakan suatu perkembangan dalam sistematika keperluan didunia modern. Dalam Yunani Kuno, teknologi merupakan seni dalam menciptakan alat-alat sesuai prosedur kegunaannya. Teknologi kemudian berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan guna memenuhi segala kepentingan yang dibutuhkan manusia. Makna teknologi sendiri merupakan hasil kemampuan manusia dalam mengerjakan sesuatu secara tepat dan efisien sehingga dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi serta memiliki nilai manfaat.⁸

⁸ Nanang martono, 2014. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Pt Raja Grafindo Persada; Jakarta. Hal 204


Pengaruh teknologi digital terhadap sosial ekonomi petani garam di Desa Waruduwur, peneliti menemukan bahwasanya teknologi digital itu sangat diperlukan namun karena kebiasaan yang sudah terjadi turun menurun menjadikan teknologi kurang memadai karena teknologi yang mereka gunakan hanya telpon rumah dan telepon genggam untuk memberitahu para konsumen, adapun sebagian dari mereka seperti zaman milenial ini yang menggunakan sebuah web untuk berdagang di sosial media, untuk peringkat pada teknologi digital ini mereka masih menggunakan cara terdahulu karena mereka memiliki pelanggan sendiri-sendiri sehingga tidak perlu sampai berjualan di sosial media.

Konsepsi yang dikemukakan oleh para Marxisme pada pembaharuan sosial tercipta karena negara diyakini sebagai penunjang dalam kesejahteraan hidup masyarakatnya, setiap kebijakan yang tentunya berorientasi pada kesejahteraan rakyat adalah dengan melakukan banyak perbaikan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Selaras dengan yang telah dikemukakan oleh Laski bahwa masyarakat memiliki hak kesejahteraan dalam kehidupan jangka panjang.⁹

Konsep demikian yang peneliti gunakan dalam penelitian di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, mengenai bagaimana kebijakan pemerintah mengenai impor garam dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, yang mayoritas masyarakatnya adalah petani garam, dan telah memiliki beberapa tambak garam yang masih beroperasi hingga kini. Pemanfaatan kecanggihan

⁹ George, Dkk. 1992, *Ideologi Dan Kesejahteraan Rakyat*, Pustaka Utama Graffiti; Bandung. Hal 174

teknologi juga dimanfaatkan sebagai penunjang dalam transaksi jual beli garam. Dengan demikian adanya industri garam ini, menjadikan warga masyarakat saling membantu satu sama lain terkhusus saat menjelang panen garam. Selanjutnya, masyarakat dalam upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan produk. Lalu, akan dipasarkan dengan cara didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu manusia akan berpeluang untuk mendapatkan banyak keuntungan yang besar dengan menggunakan modal yang kecil.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG